

## Analisis Pengelolaan Aset Lembang (Studi Kasus: Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara)

Yohanis Lotong Ta'dung <sup>\*1)</sup>, Westerini Lusdani <sup>2)</sup>, Dhea Toding Pasak <sup>3)</sup>.  
<sup>1-3</sup> Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Alamat: Talung Lipung, JL. Poros Sakdan, Singki, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91833

Korespondensi penulis: [ukipyohanis@yahoo.co.id](mailto:ukipyohanis@yahoo.co.id)\*

**Abstract:** *This research aims to determine the management of Village Assets in Lembang Tondon Matallo, Tondon District, North Toraja Regency. This research includes qualitative research with data collection methods using interviews, observation and documentation. The research results show that the management of Village Assets in Lembang Tondon Matallo has not been optimal. Of the series of stages in Village Asset Management, there are still several stages that have not been implemented by employees in Lembang, such as the asset security stage where there are still assets in the form of land and buildings that do not yet have land certificates because they have not been handed over. Apart from that, another Village Asset Management stage that has not been implemented by Lembang is asset write-off, where assets that have experienced depreciation and no longer have value are still recorded in the village asset report.*

**Keywords:** *Management Analysis, Procurement and Use, Planning*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Aset Desa di Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Aset Desa di Lembang Tondon Matallo belum maksimal. Dari serangkaian tahapan pengelolaan Aset Desa, masih terdapat beberapa tahapan yang belum dilaksanakan pegawai di Lembang tersebut seperti pada tahapan pengamanan aset dimana aset-aset berupa tanah dan bangunan masih ada yang belum memiliki sertifikat tanah karena belum dilakukan serah terima. Selain itu, Tahapan pengelolaan Aset Desa lainnya yang belum dilaksanakan lembang tersebut adalah penghapusan aset dimana aset-aset yang telah mengalami penyusutan dan sudah tidak memiliki nilai masih tercatat dalam laporan aset desa.

**Kata Kunci :** Analisis Pengelolaan, Pengadaan Penggunaan, Perencanaan

### 1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Aset Desa (pasal 2) Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa antara lain meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, dan lain sebagainya.

Menurut Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, menerangkan bahwa aset desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu dikelola secara tertib guna mencapai dan memenuhi pengelolaan asset desa yang berdayaguna dan berhasil. Pengelolaan asset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pengelolaan asset merupakan aspek atau unsur penting dalam penyelenggaraan suatu entitas, terutama entitas publik. Tercantum

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang asset desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan asset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Lembang Tondon Matallo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tondon, Toraja Utara. Lembang Tondon Matallo termasuk kedalam desa yang terletak disemi kota karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota di Toraja Utara dan berdekatan dengan lokasi kantor Bupati Toraja Utara. Lembang Tondon Matallo termasuk salah satu desa yang memiliki cukup banyak jumlah kekayaan. Salah satu kekayaan yang dimaksud adalah asset desa. Aset desa yang dimiliki cukup bervariasi mulai dari tanah, bangunan/kantor, kendaraan roda dua (motor), komputer dan laptop, kompleks, infrastruktur jalan dan sebagainya. Dengan adanya aset desa diharapkan bisa menambah atau memberikan pendapatan desa dan manfaat kepada masyarakat.

Kekayaan desa selalu berkaitan dengan pendapatan desa. Menurut bendahara Lembang Tondon Matallo, sumber pembiayaan untuk program lembang termasuk pengadaan asset selain dari APBDesa, sumber lainnya yaitu dari pajak potong hewan (sima) dan dari pengelolaan objek wisata yang ada di Tondon Matallo yaitu Objek Wisata Goa Simulluk. Toraja merupakan daerah yang terkenal dengan adat *Rambu Tuka'* dan *Rambu Solo'*. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan adat baik *Rambu Tuka'* maupun *Rambu Solo'*, pemerintah akan menagih pajak kepada masyarakat yang lebih sering dikenal dengan istilah Sima. Dari sini salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Lembang Tondon Matallo.

Kekayaan asset yang dimiliki Lembang Tondon Matallo tidak sepenuhnya menjadi jaminan kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut. Dalam realitanya, pengelolaan asset di Lembang tersebut masih terdapat permasalahan atau kendala. Hasil audit inspektorat Toraja Utara tahun 2021 menyatakan bahwa beberapa unsur pengelolaan asset desa sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku namun sisanya masih belum dan beberapa masih sementara dalam tahap pembinaan ([torajautarakab.go.id](http://torajautarakab.go.id)).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2017) menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan asset desa disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pemahaman mengenai pengelolaan asset. Penelitian yang dilakukan oleh Andriant (2018) menunjukkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan asset desa adalah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan kurangnya kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki desa.

Hasil wawancara singkat dengan bendahara Lembang Tondon Matallo mengungkapkan bahwa pengelolaan asset di Lembang Tondon Matallo telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan tata kerja yang berlaku namun, beberapa asset desa masih ada yang belum dikelola dengan baik dan belum dilaporkan dalam laporan keuangan. Kendala yang dihadapi oleh bendahara di Lembang Tondon Matallo adalah pemahaman tentang pelaporan asset yang belum maksimal serta kurangnya pelatihan atau pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten terhadap bendahara-bendahara desa terkait pengelolaan asset desa yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengalisis sejauh mana perkembangan pengelolaan asset yang dilakukan di Lembang Tondon Matallo. Untuk membantu penulis agar hasil penelitian yang dilakukan lebih maksimal maka dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam proses pengelolaan asset desa di Lembang Tondon Matallo yang dimulai dari tahap Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Aset yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang asset desa pasal 1 ayat 6. Penulis hanya mengambil tiga kegiatan pokok dengan maksud agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan hasil penelitian yang dilakukan dapat lebih maksimal dan memberi dampak kepada objek penelitian khususnya bendahara di Lembang Tondon Matallo. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengelolaan Aset (Studi Kasus Pada Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara)”**.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Aset Desa

Aset desa yang merupakan kekayaan milik desa perlu dilakukan tata kelola secara baik guna mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah desa dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Untuk itu pemerintah telah mengatur tata kelola aset desa ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Aset Desa. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa wajib melakukan inventarisasi aset desa sebagai gerbang awal pencapaian tata kelola yang baik atas aset desa. Selanjutnya aset desa tersebut yang ditetapkan penggunaannya lalu ditatausahakan dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.

Aset desa dapat terdiri dari: (a) Kekayaan asli desa; (b) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa; (c) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; (d) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang; (e)

Hasil kerja sama desa; dan (f) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Seluruh aset desa tersebut dikelola oleh Pemdes di bawah tanggung jawab Kepala Desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Beberapa ketentuan yang diatur di Pasal 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya bahwa aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Sementara aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

### Penelitian Terdahulu

Berikut adalah daftar peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

**Tabel 1.** Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Resti Wisna Pobela, Herman Karamoy, Linda Lambey (2017)	Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap ada perencanaan pengadaan kebutuhan desa diawali dengan musrembang yang melibatkan semua lembaga yang ada di desa. Proses penatausahaan sesuai arahan dari instansi terkait semua aset yang harus dicatat dengan baik namun kenyataan di lapangan masih dicatat seadanya dan pelaporan kepala desa disampaikan secara tertulis kepada walikota. Pemerintah kota Kotamobagu mengarahkan semua aset desa yang belum bersertifikat untuk diikutsertakan dalam program PTS.
2.	Syadza Hikmawati Tamsir (2018)	Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil penelitian yang diperoleh dari Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui observasi dan wawancara ditemukan bahwa pengelolaan barang dan aset telah sesuai dengan siklus yang saling terkait yang tertera dalam buku pedoman dan aturan daerah.


3.	Dewi Risnawati (2017)	Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kab. Paser	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pembelian barang yang tidak tercatat dalam buku inventaris, tidak diketahui asal usul barang apakah dari hasil jual beli atau hibah, rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang, tidak adanya aturan yang mengikat (jelas dan legal) terhadap pentingnya pengelolaan aset seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan aset yang sah, pemahaman petugas pengelola aset masih minim.
4.	Kolinug, M., Ilat, V., dan Pitanik, S. (2015)	ANALISIS Pengelolaan Aset tetap pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tomohon.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pengelolaan aset tetap terhadap Permendagri No. 17 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kota Tomohon belum sesuai. Ketidakpatuhan dan berbagai kendala dari oknum pengelola menjadi faktor utama.
5.	Mulalinda, V. Dan Tangkuman, S. (2014)	Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Asset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sitaro	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur asset/barang milik daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Sitaro pada setiap subsistem belum efektif secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian peneliti terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan asset desa di beberapa tempat di Indonesia hingga saat ini belum efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian di atas di mana hampir seluruh hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan asset desa di masing-masing tempat yang diteliti belum ada yang benar-benar sudah efektif ataupun efisien. Oleh karena itu, pengelolaan asset desa penting untuk dilakukan dan dikelola dengan baik. Latar belakang yang memberdakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya memiliki ruang lingkup penelitian yang lebih luas seperti ditingkat provinsi dan kabupaten sehingga hasil penelitian yang dilakukan kurang efektif untuk dijadikan patokan penilaian pengelolaan aset di tiap desa. Dalam penelitian ini mengambil ruang lingkup yang lebih kecil untuk melihat secara

langsung bagaimana proses pengelolaan aset desa ditingkat desa atau lembang. Selain itu, dalam penelitian ini juga, dari 11 tahapan pengelolaan aset menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, tahapan pengelolaan aset yang diambil mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian yang dilakukan lebih maksimal dan dapat diuji kebenarannya.

### Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir

#### 1. Perencanaan Aset Desa

Menurut (Sutaryo, 2016) Perencanaan asset desa dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdesa) untuk kebutuhan 6 tahun . selain untuk kebutuhan enam tahun terdapat pula perencanaan kebutuhan asset desa untuk satu tahun di tuangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APDDesa setelah memperhatikan ketersediaan asset yang ada.

#### 2. Pengadaan

Menurut (Sutaryo, 2016) Pengadaan aset desa didasarkkan oleh prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati atau Walikota dengan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Penggunaan

Penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. (Sutaryo, 2016)

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa menurut (Sutaryo, 2016) dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pemanfaatan ini berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa ini ditetapkan dalam peraturan desa. Kegiatan pemanfaatan aset desa ini berupa pinjam pakai yang dilaksanakan antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya terkecuali tanah, bangunan dan aset bergerak seperti motor.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Pemeliharaan dilakukan pada barang investasi yang sedang dalam pemakaian, tanpa berubah, menambah atau mengurangi bentuk, sehingga pendayagunaan barang memenuhi syarat yang baik. Pemeliharaan ini dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa dan untuk biaya pemeliharaan dibebankan pada APBDesa. (Sutaryo, 2016)

6. Penghapusan

Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus atau memindah aset desa dari buku inventaris desa. Hal ini terjadi karena beralih kepemilikan, pemusnahan, hilang dicuri atau terbakar. (Sutaryo, 2016)

7. Pemindahtanganan

(Sutaryo, 2016) Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi tukar menukar, penjualan dan penyertaan modal pemerintah aset desa. Aset desa dapat dijual apabila aset tidak memiliki nilai manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahann desa.

8. Penatausahaan

Menurut (Sutaryo, 2016) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

9. Penilaian

Penilaian aset dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. (Sutaryo, 2016)

10. Pembinaan


Mentri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. (Sutaryo, 2016)

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian Kualitatif Deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

Lokasi penelitian bertempat di Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari wawancara narasumber yang merupakan pegawai (bendahara) di Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara.

Menurut Sugiyono (2018, hlm. 3) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data yang di peroleh dan dengan demikian tidak menghasilkan angka-angka seperti gambar dibawah ini :



**Gambar 2.** Alur penelitian

1. Menurut (Teratai dkk., 2019) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation, wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.
2. Melalui Penyajian data, data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami (Teratai dkk., 2019)

3. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu (Teratai dkk., 2019)
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan namun masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. (Teratai dkk., 2019)

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu kegiatan untuk menyusun, mengklarifikasikan, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang diteliti.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil**

Pengelolaan Aset Desa/Lembang di Lembang Tondon Matallo terdiri dari rangkaian seperti berikut ini:

##### **Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Pada Lembang Tondon Matallo mereka terlebih dahulu melakukan kegiatan Musrembang yang didalamnya membahas tentang perencanaan aset Lembang yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Lembang Tondon Matallo

“perencanaan aset lembang terlebih dahulu dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Lembang yang dihadiri oleh Badan Pengelola Desa dan tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala suku, tokoh agama, tua-tua adat. Dalam kegiatan musrembang, akan membahas kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mendesak dan diperlukan dalam lembang untuk satu tahun ke depan. Setiap tahunnya selalu ada perbaikan infrastruktur jalan, pengadaan dan perbaikan fasilitas umum dan peralatan kantor, dan lainnya. Setelah Musrembang lanjut rapat RKP desa kemudian rapat APBDes disitu kita sesuaikan tapi kadang dianggaran tidak memungkinkan maka dari itu disesuaikan saja”. (Pither Rede Mellolo, 22 januari 2024)

Namun meskipun demikian, penjelasan dari Sekretaris mengatakan:

“Perencanaan aset di Lembang Tondon Matallo untuk tahun 2024 tergantung dari anggaran yang ada, kalau mencukupi kita bisa anggarkan prasarana kantor lagi kalau tidak mencukupi Ya gaji saja.” (Arni Banun Rompon, Frans 22 januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan aset lembang di Lembang Tondon Matallo dilakukan melalui

kegiatan Musrembang kemudian diadakan rapat . Proses perencanaan aset lembang di Lembang Tondon Matallo hampir sama dengan proses perencanaan aset daerah lainnya, dan dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Lembang tersebut juga melibatkan masyarakat yang juga berperan penting dalam pengembangan Desa/Lembang.

### **Pengadaan**

Pengadaan Aset Desa/Lembang pada Lembang Tondon Matallo dilakukan berdasarkan hasil rapat APBDes untuk program 1 tahun yang disampaikan Musrembang yang membahas tentang prioritas kebutuhan. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa (PERMENDAGRI No 1 Tahun 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan Kepala Lembang mengatakan bahwa :

“Pengadaan Aset Lembang di Lembang Tondon Matallo harus disesuaikan dengan hasil keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat APBDesa. Artinya, pemerintah dapat membeli atau mengadakan suatu Aset secara langsung namun rincian belanjanya harus berdasarkan APBDesa.” (Pither Rede Mellolo, 22 januari 2024)

Sehubungan dengan pengadaan Aset di Lembang Tondon Matallo Sekretaris menuturkan bahwa :

“Untuk pengadaan Aset Lembang biasanya berhubungan dengan kaur keuangan atau bendahara lembang. Biasanya Kaur Keuangan akan membuat daftar belanja atau pengadaan dan apapun yang dianggarkan dalam wujud aset dan harus disesuaikan dengan APBDesa yang telah disepakati.”

(Arni Banun Rompon, 22 januari 2024)

Sehubungan dengan hal tersebut, Bendahara juga menuturkan bahwa :

“Pengadaan Aset Lembang harus disesuaikan dengan daftar belanja dan pengadaan barang yang telah disusun berdasarkan APBDesa untuk program 1 tahun. Jadi, daftar pengadaan barang yang dibuat dalam bentuk Aset disesuaikan dengan kebutuhan prioritas yang telah disampaikan dalam kegiatan Musrembang yang tentunya juga harus dilaksanakan secara terbuka atau transparan dan akuntabel sebagaimana semestinya.” (Frans, 25 januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan Aset di Lembang Tondon Matallo dilakukan setelah proses perencanaan aset. Pengadaan Aset lembang dapat dilakukan secara langsung dan ditangani langsung oleh kaur keuangan atau bendahara berdasarkan daftar belanja dan pengadaan barang yang telah disusun sesuai dengan APBDesa.

## **Penggunaan**

Penggunaan Aset Desa pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menggunakan barang tertentu sesuai tugas dan fungsinya.

Hasil wawancara dengan Kepala Lembang Tondon Matallo menyampaikan:

“Penggunaan Aset lembang di Tondon Matallo tidak dibatasi untuk seluruh kalangan masyarakat khususnya untuk aset-aset umum seperti infrastruktur jalan. Selain itu aset lainnya seperti laptop, computer, printer, motor dinas dan alat-alat kantor lainnya tidak dibatasi untuk digunakan oleh Aparat Pemerintah Lembang asal penggunaannya untuk keperluan bersama dan untuk mempermudah kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pekerjaan di Lembang.” (Pither Rede Mellolo 22 januari 2024)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh sekretaris Lembang Tondon Matallo bahwa :

“Untuk penggunaan Aset bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan sehingga sifatnya tidak terbatas asal penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan terhadap aset yang digunakan agar tidak mudah rusak. Contohnya seperti penggunaan motor dinas, alat-alat kantor seperti computer dan printer.” (Arni Banun Rompon, 22 januari 2024)

“Penggunaan aset lembang secara umum disesuaikan dengan pengguna aset serta badan pengelola desa bekerja sama dengan masyarakat agar aset-aset desa yang telah ada benar-benar dipergunakan dengan baik dan dijaga serta dipelihara agar tidak cepat menurun nilai penggunaannya.” (Frans, 25 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses penggunaan Aset Desa/Lembang di Lembang Tondon Matallo tidak dibatasi asalkan tujuan penggunaannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dijaga dan dipelihara.

## **Pemanfaatan**

Pendayagunaan/pemanfaatan Aset Desa/Lembang secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Lembang dengan tidak mengubah status kepemilikannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, Kepala Lembang Tondon Matallo menyampaikan bahwa :

“Kepemilikan Aset Desa/Lembang bertujuan untuk memberi manfaat bagi Lembang.”

Hampir serupa dengan ungkapan dari Kepala Lembang, sekretaris dan bendahara juga mengatakan bahwa :

“Mengenai proses pemanfaatannya kalau ada warga yang butuhkan seperti kursi itu dipinjam tidak disewa. Barang apapun itu kalau dipakai dipinjam kecuali yang alat kantor seperti print yang bisa fotocopy itu dipakai dikantor tidak bisa dipinjam (dibawa) kalau mau pakai ya ke kantor fotocopy kalau cuman sedikit karena aset di Desa kan tidak seberapa. Kalau untuk pemanfaatan aset desa yang menambah pendapatan bagi Desa/Lembang itu tidak ada, cuman itu obyek wisata Simulluk seandainya sudah jalan tapi kan belum jadi dan aset lain kan cuman itu yang dikantor yang bisa dipakai selain itu tidak ada.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Aset Desa/Lembang pemanfaatannya tidak terbatas dan tidak ada sewanya terkecuali untuk aset yang berupa mesin print/fotocopy itu hanya boleh digunakan di kantor tidak untuk dibawa pulang.

### **Pengamanan**

Pengamanan Aset Desa/Lembang adalah proses mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.

Dalam hal ini Kepala Lembang Tondon menyampaikan:

“Proses pengamanan terhadap semua Aset Desa/Lembang harusnya dilaksanakan dengan mencatat semuanya kedalam Buku Inventaris dan memperhatikan dokumen pendukung yang berkaitan dengan Aset Desa.” (Pither Rede Mellolo, 22 januari 2024)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh sekretaris dan bendahara Lembang:

“Mengenai pengamanan Aset Desa/Lembang sebagian sudah kami catatkan kedalam buku inventarisasi Aset Desa.” (Arni Banun Rompon, 22 januari 2024)

Bendahara Lembang juga menambahkan penjelasan bahwa :

“Ya memang seharusnya dicatatkan semua kedalam buku inventaris namun Aset dalam bentuk tanah itu sertifikat/SPPT yang kami miliki belum lengkap, karena pada saat itu pengukuran yang dilakukan pada tahun 2005 juga belum lengkap sama halnya dalam Aset yang berbentuk bangunan seperti Posyandu semenjak 2014 kami masuk kerja di Lembang Tondon Matallo itu belum pernah ada dilakukan serah terima namun berdasarkan pengisian LDM luas wilayah 950 ha m<sup>2</sup>.” (Frans, 25 januari 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian pengamanan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu permendagri nomor 1 tahun 2016 dimana pengamanan wajib dilakukan oleh perangkat desa serta melakukannya dalam bentuk pembukuan mencatatkan semua kedalam buku inventarisasi Desa dan rekapitulasi. Namun pada Lembang Tondon Matallo terdapat beberapa aset yang secara hukum belum memiliki bukti surat-surat legal seperti sertifikat/SPPT sesuai dengan pernyataan diatas.

## **Pemeliharaan**

Pemeliharaan dilakukan agar aset yang dimiliki selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh seperangkat pemerintah Desa juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Tondon Matallo menyampaikan :  
“Untuk Pemeliharaan itu sendiri, yang pertama tentunya ada pihak yang adakan pemeliharaan, agar Aset Desa bisa difungsikan dengan baik kemudian seluruh biaya pemeliharaan operasionalnya ini akan dianggarkan kedalam APBDes sesuai dengan kebutuhan.” (Pither Rede Mellolo, 22 januari 2024)

Didalam penjelasmannya, sekretaris Lembang juga Mengatakan :  
“Mengenai pemeliharaan Aset Desa itu dilakukan bersama, jika terdapat kerusakan contohnya pada barang yang ada maka segera dilakukan servis terhadap barang tersebut agar bisa digunakan kembali untuk mendukung pekerjaan yang ada di Lembang Tondon Matallo.” (Arni Banun Rompon 22 januari 2024)

Kaur Keuangan/Bendahara setempat mengatakan :  
“Untuk pemeliharaan itu tetap dilakukan agar Aset tersebut tetap layak kemudian, pada Aset yang berupa Bangunan itu juga dilakukan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan juga dianggarkan kedalam APBDes tiap tahun.” (Frans, 25 januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Aset Desa dapat digunakan oleh semua tenaga kerja di Lembang Tondon Matallo sesuai dengan kepentingan bersama.

## **Penghapusan**

Penghapusan adalah proses menghapus/meniadakan Aset Desa dalam pembukuan data inventarisasi Desa/Lembang.

Kepala Lembang Tondon Matallo menyampaikan bahwa:  
“Sejauh ini belum pernah dilakukan penghapusan Aset Desa, walaupun ada itu tidak dihapus secara semena-mena melainkan berdasarkan peraturan yang ada.” (Pither Rede Mellolo, 22 januari 2024)

Demikian hal serupa juga disampaikan sekretaris dan Bendahara  
“Seperti yang telah dikatakan Bapak Lembang, bahwa Kami belum pernah mengadakan penghapusan terhadap Aset Desa, jika Aset tersebut sudah sangat tidak layak untuk digunakan maka kami akan simpan barangnya dikantor.” (Arni Banun Rompon, Frans)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas,disimpulkan bahwa di Lembang Tondon Matallo belum pernah ada Penghapusan Aset Lembang. Namun jika memungkinkan hal itu terjadi maka akan dilaksanakan sesuai dengan aturan.

### **Pemindah tangan**

Pemindahtanganan adalah salah satu rangkain pengelolaan Aset Desa yang memuat tentang pengalihan kepemilikannya.

Pada saat wawancara dengan Kepala Lembang dan sekretaris mereka mengatakan bahwa :  
“Untuk pemindahtanganan selama periode Kalem (Kepala Lembang) tidak pernah dilakukan ”  
(Pither Rede Mellolo,Arni Banun Rompon,Frans)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa rangkaian proses Pemindahtanganan pada Lembang Tondon Matallo belum pernah dilakukan.

### **Penatausahaan**

Rangkaian kegiatan yang dilakukan yang meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan Aset.

Dari hasil wawancara yang dilakukan,ketiga informan menyampaikan hal yang serupa yaitu :

“Untuk mengetahui tiap penggunaan terhadap Aset Desa akan diinput atau dicatatkan dalam buku inventaris Desa kemudian dilakukan kodefikasi tapi cuma 2 laptop sama komputer yang dipakai waktu pemilihan pilkalem tahun 2020 selain itu tidak ada nomor/kodenya.” (Pither Rede Mellolo, Arni Banun Rompon, Frans)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Lembang Tondon Matallo dapat disimpulkan bahwa penatausahaan dituangkan juga kedalam buku inventaris agar mempermudah pemantauan kondisi Aset Lembang dan dilanjutkan dengan memberi kodefikasi terhadap beberapa barang.

### **Pelaporan**

Pelaporan merupakan bentuk penyajian keterangan informasi dengan keadaan Aset Desa yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Lembang Tondon Matallo bahwa:

“Pelaporan itu dilakukan tiap tahunnya dalam bentuk LPJ yang berisi tentang Aset Desa.”  
(Pither Rede Mellolo, 22 januari 2024)

Penjelasan dari sekretaris dan Bendahara juga mengatakan hal serupa,yaitu :

“Pelaporan biasanya kita buat dalam bentuk LPJ Desa atau LPPD yang masuk dalam produk hukum Desa kemudian disetor ke kecamatan kemudian pak camat ke Bupati dan akan ada pemeriksaan dari inspektorat pemeriksaan.” (Arni Banun Rompon, Frans)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai pelaporan Aset Desa itu dilakukan pertahunnya dalam bentuk LPJ bahkan LPPD yang kemudian akan diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

### **Penilaian**

Suatu Proses pengukuran yang didasarkan pada data objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Lembang Tondon Matallo menyampaikan bahwa:

“Penilaian itu dilakukan oleh pihak yang berwenang, dan pihak Desa juga melakukan penilaian.” (Pither Rede Mellolo, 22 januari 2024)

Sekretaris Desa dan Bendahara mengatakan hal serupa :

“Untuk penilaian dilakukan oleh inspektorat atau bisa juga oleh pemerintah Desa guna untuk memastikan apakah Aset Desa masih dalam keadaan baik dan layak selama digunakan dalam operasional.” (Arni Banun Rompon, Frans)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penilaian dilakukan secara internal dan eksternal oleh pihak berwenang. Internal berarti mereka melakukan penilaian itu sendiri secara mandiri dan eksternal berarti diperiksa oleh pihak Pemerintah Daerah (Kabupaten).

### **Pembinaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota pemerintah Lembang Tondon Matallo mereka menyampaikan bahwa :

“Pembinaan biasanya kalau untuk Lembang dilakukan dalam bentuk BIMTEK/Sosialisasi oleh Inspektorat dan diikuti oleh staf keuangan dan sekretaris”. (Pither Rede Mellolo, Arni Banun Rompon, Frans)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan Aset Desa di Lembang Tondon Matallo dilakukan oleh inspektorat.

## **Pengawasan**

Untuk Pengawasan, dalam Wawancara ini kepala Lembang mengatakan:

“Dalam pengawasan terhadap laporan realisasi anggaran termasuk asetnya dilakukan dengan cara audit.”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bendahara dan sekretaris Lembang Tondon Matallo yang dimana :

“ Hal itu dilakukan per enam bulan sekali.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Aset Lembang di Tondon Matallo diaudit setiap 6 bulan sekali, untuk laporan realisasi anggaran termasuk asetnya dan yang mengaudit dari inspektorat Toraja Utara.

## **Pembahasan Penelitian**

### **Perencanaan**

Menurut Permendagri No 1 tahun 2016 Perencanaan merupakan tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Tahap perencanaan pengelolaan Aset Desa/Lembang pada Lembang Tondon Matallo sejauh ini sudah dilakukan dengan tata kerja/peraturan yang berlaku, dimana mereka terlebih dahulu melakukan kegiatan musrembang dan membahas kebutuhan untuk satu tahun kedepan yang direncanakan, yang dimana kebutuhan-kebutuhan aset lembang itu dimuat dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP) yang kemudian akan ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada untuk masa kerja satu tahun namun untuk tahun 2024 belum ada dilaksakan perencanaan dikarenakan belum ada kegiatan musrembang.

Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2016 yaitu : Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1(satu) tahun dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Demikian hal yang sama juga diutarakan oleh Peneliti terdahulu yang mengatakan bahwa perencanaan aset desa dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdesa untuk kebutuhan 6 tahun. Selain untuk kebutuhan enam tahun terdapat pula perencanaan kebutuhan aset desa untuk satu tahun dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset yang ada. (Sutaryo, 2016)

## **Pengadaan**

Permendagri nomor 1 tahun 2016 mengatakan bahwa Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Pengadaan aset desa di Lembang Tondon Matallo dilakukan berdasarkan dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya dan harus disesuaikan dengan APBDesa yang telah disepakati. Aparat pemerintah Lembang Tondon Matallo telah melakukan sebagian besar proses pengadaan aset desa sesuai dengan peraturan. Peraturan yang dimaksudkan adalah yang tertuang dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016 yang mengatakan bahwa : Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak deskriminatif dan akuntabel. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat salah satu para ahli yaitu (Sutaryo,2016) yang mengatakan bahwa Pengadaan aset desa didasarkan oleh prinsip-prinsip efisien ,efektif,transparan dan terbuka,bersaing adil atau tidak deskriminatif dan akuntabel.

## **Penggunaan**

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Penggunaan aset desa pada umumnya bertujuan agar mempermudah pekerjaan dan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan di Desa/Lembang. Penggunaan aset di Lembang Tondon Matallo penggunaannya tidak dibatasi namun meskipun demikian harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 7 huruf c Permendagri nomor 1 tahun 2016 yang mengatakan bahwa : Penggunaan Aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Hal serupa juga sesuai dengan pendapat Sutaryo (2016) bahwa Penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa.

## **Pemanfaatan**

Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

Pada umumnya hal ini bertujuan untuk mempermudah serta memberi manfaat bagi Desa/Lembang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 1 tahun 2016 yang memaparkan 3 bentuk pemanfaatan Aset Desa yakni: Sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

Proses realisasinya pada Lembang Tondon Matallo belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena ada faktor tertentu. Sebagaimana yang dikatakan diatas bahwa pemanfaatan aset Lembang untuk pemanfaatannya sendiri biasa dilakukan oleh pemerintah lembang tersebut

contohnya seperti yang dikatakan diatas bahwa untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan di Desa biasa kami menggunakan print tersebut, selain itu proses pemanfaatannya kalau ada warga yang butuhkan seperti kursi itu dipinjam tidak disewa. Barang apapun itu kalau dipakai dipinjam kecuali yang alat kantor seperti print yang bisa fotocopy itu dipakai dikantor tidak bisa dipinjam (dibawa) kalau mau pakai ya ke kantor fotocopy kalau cuman sedikit karena aset di Desa kan tidak seberapa.

Namun untuk pemanfaatan aset desa yang menambah pendapatan bagi Desa/Lembang Tondon Matallo belum ada dikarenakan objek wisata yang diharapkan bisa untuk memberi tambahan pendapatan bagi Lembang tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih dalam proses renovasi.

### **Pengamanan**

Pengamanan adalah proses cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif. Sebagian rangkaian pengamanan aset desa/lembang di Lembang Tondon Matallo sudah dilakukans sesuai dengan peraturan yang ada yaitu permendagri nomor 1 tahun 2016 dimana pengamanan wajib dilakukan oleh perangkat desa serta melakukannya dalam bentuk pembukuan mencatatkan semua kedalam buku inventarisasi Desa dan rekapitulasi. Namun pada Lembang Tondon Matallo pelaksanaannya belum sempurna, karena terdapat beberapa aset yang secara hukum belum memiliki bukti surat-surat legal seperti sertifikat/SPPT sesuai dengan pernyataan pada hasil wawancara diatas.

### **Pemeliharaan**

Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal demikian juga dikatakan oleh Sutaryo(2016) bahwa pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Pemeliharaan tersebut dilakukan pada barang investasi yang sedang dipakai tanpa merubah apapun bentuknya, sehingga pendaayagunaannya masih memenuhi syarat yang baik. Pemeliharaan dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa dan biayanya dibebankan pada APBDDes.

Pemeliharaan terhadap Aset Desa/Lembang pada Lembang Tondon Matallo dilakukan bersama kemudian seluruh rangkaian biaya pemeliharaan terhadap Aset tersebut harus dilakukan dengan menggunakan APBDDes. Hal tersebut sudah sesuai dengan permendagri nomor 1 tahun 2016 bahwa : Pemeliharaan wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, biaya pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Sutaryo (2016) bahwa Penatausahaan Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Kegiatan penatausahaan di Lembang Tondon Matallo dilakukan dengan pencatatan kedalam buku inventaris hal ini dilakukan agar mempermudah untuk mengetahui penggunaannya seperti apa. Kemudian mengenai kodefikasi yang harus diberi pada aset desa sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016 yang mengatakan bahwa harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi sesuai dengan yang diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa yang terdiri dari kode barang, kode lokasi barang dan kode register, pada Lembang Tondon Matallo kode tersebut hanya dilakukan pada 2 buah laptop dan computer (kodefikasi register).

### **Pelaporan**

Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Pelaporan Aset Desa/Lembang oleh pemerintah Lembang Tondon Matallo tiap tahunnya disampaikan dalam bentuk LPJ kemudian disetor ke kecamatan lalu ke bupati kemudian ada pemeriksaan oleh inspektorat.

### **Penilaian**

Penilaian adalah proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan. Menurut Sutaryo(2016) bahwa penilaian dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa dan melakukan inventarisasi aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Lembang Tondon Matallo melakukan penilaian secara eksternal (oleh Pemerintah Daerah) dan internal (oleh Pemerintah Lembang Tondon Matallo) penilaian di Lembang ini sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Permendagri pasal 29 nomor 1 tahun 2016 bahwa : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian Aset Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pembinaan**

Proses Pembinaan di Lembang Tondon Matallo dilakukan dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi oleh inspektorat. Biasanya kegiatan ini berlangsung dan diikuti oleh beberapa perangkat Desa/Lembang yaitu sekretaris dan staf keuangan.

## **Pengawasan**

Pengawasan di Lembang Tondon Matallo dilakukan dengan cara diaudit setiap 6 bulan sekali untuk laporan realisasi anggaran termasuk aset, yang mengaudit dari pihak inspektorat Toraja Utara.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa Pengelolaan Aset Desa di Lembang Tondon Matallo yang meliputi beberapa rangkaian pada dasarnya sebagian sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa tahapan yang belum maksimal dijalankan yaitu seperti pada rangkaian Pengamanan Aset Desa seperti Tanah dan bangunan masih ada yang belum memiliki sertifikat dan untuk bangunan seperti posyandu belum ada serah terima serta penghapusan Aset Desa juga belum pernah dilakukan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran yaitu:

- a. Pemerintah Lembang Tondon Matallo kiranya dapat tetap mempertahankan bahkan mengembangkan kinerja Pengelolaan Aset Desa yang baik tersebut terhadap Lembang Tondon Matallo
- b. Tetap memperhatikan dan segera melakukan perbaikan terhadap beberapa bentuk rangkaian Pengelolaan Aset di Lembang Tondon Matallo yang belum berjalan secara maksimal.
- c. Bagi Penieliti yang akan datang semoga bisa mendapat informan beserta waktunya yang tidak terbatas

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrianto. (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Maj. Ekon*, 23(2), 297–304.
- Dewi Risnawati. 2017. Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *E-jurnal ilmu pemerintahan*, 2017, 5 (1): 199-212 ISSN 2477-2458
- Hehamahua, 2015. Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences*. Volume 6, Nomor 3. Pages 15 – 23.
- Kolinug, M., Ilat, V., dan Pitanik, S. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Emba: Manado*.

- Mulalinda, V., dan Tangkuman, S. 2014. Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal Emba: Manado*
- Mulyani, I. D., & Kristiana, A. (2020). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. *Jurnal MONEX*, 9(1), 38–44.
- Peraturan Pemerintah (PP) no 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, (2014).
- Periansya, Frimaruwah, E., Firmansyah, Regita, Sari, I., Septiawati, , Ayu, & Islamiati, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 63.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Revisi 2011. Permendes No. 22 Tahun 2016.
- Pobela, Resti Wisna, Herman Karamoy & Linda Lambey. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Desa Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*. 8 (2): 203–12.
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintah*, 5(1), 199–212.
- Syadza Hikmawati Tamsir. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yulina, B., Dewata, E., Oktarida, A., Mandiangan, P., & Chotibah, A. (2021a). Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan) Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya Pr. 193–200.
- Sutaryo, S. (2016). Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 153. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n2.p140-162>.
- Teratai, S. D. N., S, D. F. C., Si, M., S, A. R. K., Pd, M., & Melinda, L. G. (2019). *Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Jambi*. 4(2), 137–145.